

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN
LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan perumusan rancangan norma, standar, pedoman, pelaksanaan pengadaan barang/jasa di bidang khusus, diperlukan penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di BLU/BLUD, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di BLU/BLUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun dan merumuskan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2014.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUNAN KAJIAN
PENGADAAN BARANG/JASA DI
BADAN LAYANAN UMUM/BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH**

NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN
LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	Himawan Adinegoro	-
2.	Ketua	:	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	-
3.	Anggota	:	1. Emin Adhy Muhaemin 2. Setya Budi Arijanta 3. Salusra Widya 4. Tjipto Prasetyo Nugroho 5. Patria Susantosa 6. G.A.A Diah Ambarawaty 7. Erwin Sondang S 8. Robby Darmawan 9. Miftah Irfaniah 10. Erlangga Aninditya 11. Ermawati Septianingthyas 12. Octo Army 13. Mita Astari Yatnanti 14. Ilvia Restu Utami 15. Linda Mikowati 16. Jochanan Setyo Adi Nugroho 17. Seno Haryo Wibowo 18. Widya Prima Sari F 19. Vina Da'watul Aropah 20. Ratna Ayu Maruti 21. Disty Putri Ratna Indrasari 22. Angga Sanjaya Lingga 23. Perwakilan Kementerian Keuangan-PPK BLU 24. Perwakilan Kementerian Kesehatan	- 500.000 500.000 500.000 500.000 - - - - 500.000 500.000 - - - - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO